

LAPORAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
(S P M)



BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya jualah sehingga Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan informasi capaian penerapan SPM di Kabupaten Pesisir Selatan terhadap penyelenggaraan urusan wajib terkait pelayanan dasar oleh Perangkat Daerah pengampu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.



HENDRAJONI
BUPATI PESISIR SELATAN

Secara umum, dari seluruh urusan wajib terkait pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ini sudah tercapai sesuai target, namun masih terdapat beberapa indikator pada urusan kesehatan dan urusan ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan laporan ini, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yakin akan dapat mencapai seluruh target 100% pada tahun 2019.

Karena itu laporan ini menyajikan secara gamblang tingkat capaian dan analisis capaiannya berdasarkan kondisi yang berkembang sepanjang tahun 2019. Diharapkan laporan ini akan menjadi gambaran kinerja dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar di Kabupaten Pesisir Selatan.

Kami menyadari bahwa Laporan Standar Pelayanan Minimal ini masih terdapat kekurangan, namun demikian Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus berupaya untuk menyajikan yang terbaik dalam pelaksanaan maupun dalam memberikan informasi mengenai capaian kinerja urusan pelayanan dasar oleh Perangkat Daerah pengampu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Semoga penyelenggaraannya semakin baik untuk masyarakat.

Daerah pengampu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Semoga penyelenggaraannya semakin baik untuk masyarakat.

Akhir kata, kami berharap agar laporan Standar Pelayanan Minimal ini dapat menjadi media pertanggungjawaban dan acuan dalam evaluasi pelaksanaan SPM Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dimasa yang akan datang.

Painan, 29 April 2020

BUPATI PESISIR SELATAN



H. HENDRAJONI, S.H., M.H.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bahwa ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal yang merupakan tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus dicapai oleh setiap Pemerintah Daerah pada batas waktu yang ditentukan.

Urusan wajib yang diamanatkan memiliki SPM adalah yang terkait pelayanan dasar sebagaimana tertuang dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah, dengan urusan wajib adalah :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan
- f. Sosial.

SPM merupakan tolak ukur untuk menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat di bidang pemerintahan umum, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum dan layanan publik lainnya. Evaluasi SPM merupakan pemberian gambaran terhadap kinerja penyelenggaraan oleh daerah melalui Perangkat Daerah terkait.

Adapun penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, memiliki nilai capaian sebesar 85% dengan rincian sebagai berikut :

JENIS LAYANAN DASAR	Indikator	Target	REALISASI/ CAPAIAN DAERAH 2019
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
Pendidikan Dasar	Jumlah warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD, MI, SMP/ MTs)	99%	98,29%
Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	99%	86,65%
Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	85%	80,59%
2. Dinas Kesehatan			
Pelayanan kesehatan ibu hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	90%	88,67 %
Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	90 %	93,11 %
Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	90 %	92,09 %
Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	65 %	65,72 %
Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	95 %	97,9 %

JENIS LAYANAN DASAR	Indikator	Target	REALISASI/ CAPAIAN DAERAH 2019
Setiap warga negara Indonesia usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s/d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	20 %	18,43 %
Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	60 %	43,04 %
Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	45 %	23,15 %
Setiap penderita diabetes mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	65 %	62,95 %
Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODG) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODG) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	80%	75,19%
Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.	100%	100%
Setiap orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, Waria/ Transgender, Pengguna Napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.	50%	57,6%
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	92,47%	94,88%

JENIS LAYANAN DASAR	Indikator	Target	REALISASI/ CAPAIAN DAERAH 2019
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	74,68%	75,13%
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan			
Ketersediaan Rumah Layak Huni	Rasio Rumah Layak Huni	0.2178	0.221
Meningkatnya Kawasan Permukiman Layak Huni dan Berkelanjutan	Rasio Permukiman Layak Huni	96.76	96.79
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	10 %	1,35 %
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	25%	0 %
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	10%	0,96%
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	0%
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100 %

JENIS LAYANAN DASAR	Indikator	Target	REALISASI/ CAPAIAN DAERAH 2019
6. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			
Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Cakupan Penegakan Paraturan Daerah dan peraturan kepala daerah	75 %	75 %
	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100%	3 x patroli dalam sehari/ 100%
	Cakupan rasio petugas linmas	100%	0,36/ 100%
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
Pelayanan informasi rawan bencana	Cakupan layanan informasi rawan bencana	100%	60%
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	44%
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Cakupan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	86,89%
Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa rata-rata capaian sebesar 90%, realisasi capaian masih di bawah 100%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Kebijakan Umum.....	3
D. Arah Kebijakan.....	4
BAB II. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM	
A. Bidang Pendidikan Dasar	8
B. Bidang Kesehatan	13
C. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	18
D. Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	25
E. Bidang Sosial	33
F. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	38
BAB III. PROGRAM DAN KEGIATAN	
A. Bidang Pendidikan Dasar	45
B. Bidang Kesehatan	45
C. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	47
D. Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	50
E. Bidang Sosial	53
F. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	53
BAB IV. PENUTUP.....	54

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah Standar Pelayanan Minimal tentang ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga. Pelayanan Dasar tersebut merupakan urusan wajib pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagai Urusan Konkruren meliputi:

- a. Urusan Wajib Pendidikan;
- b. Urusan Wajib Kesehatan;
- c. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Urusan Wajib Sosial, dan
- f. Urusan Wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut tentang SPM diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sampai saat ini kementerian yang telah menerbitkan aturan teknis terkait Standar Pelayanan Minimal terkait Urusan Wajib Pelayanan Dasar adalah Kementerian Kesehatan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/ Kota dan Kementerian Sosial dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Kabupaten/Kota.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten /Kota;
7. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 22/PERMEN/M/2008;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

C. KEBIJAKAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 Visinya adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis Dan Sejahtera”**.

Misi pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 ditetapkan sejalan dengan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan. Ada 5 Misi yang telah ditetapkan sebagai perwujudan dan penjabaran dari Visi. Adapun Misi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK.
4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang.

Berdasarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021, Setelah dilakukan analisa dan keterkaitan antara RPJP Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2006-2025 dengan Visi dan Misi, maka yang menjadi prioritas utama pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pengamalan Agama, Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal Dalam Kehidupan Bermasyarakat
2. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan
3. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Pesisir Selatan
4. Peningkatan Ekonomi Pangan Berbasis Komoditi Lokal yang Berdaya Saing
5. Peningkatan Daya Tarik, Pemasaran, Industri dan Kelembagaan Pariwisata
6. Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Kawasan Ekonomi Strategis
7. Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat Berbasis Lingkungan Hidup dan Kebencanaan
8. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengurangan Angka Pengangguran
9. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Pelayanan Prima
10. Pencegahan Tingkat Kejahatan, Kriminalitas dan Peredaran Obat Terlarang

D. ARAH KEBIJAKAN

Strategi pembangunan daerah pada tahun 2019 disusun berdasarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 yaitu :

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021

Misi 1 Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat	
Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah. 2. Meningkatkan kualitas manajemen kinerja	1. Mempertahankan opini BPK 2. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. 3. Menciptakan perencanaan yang partisipatif, aplikatif dan terintegrasi.

pemerintah daerah. 3. Memantapkan pelaksanaan otonomi daerah. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. 5. Mempercepat dan memperdekat pelayanan bagi masyarakat. 6. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 7. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dasar.	4. Meningkatkan pelaksanaan dan pengawasan fungsi perangkat daerah 5. Meningkatkan standar kualitas pelayanan di seluruh bidang 6. Mengupayakan pemekaran kabupaten, kecamatan dan nagari 7. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar serta rujukan 8. Meningkatkan upaya pencegahan penularan penyakit melalui promosi budaya hidup sehat 9. Memperluas akses dan pemenuhan sarana prasarana pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah 10. Mengembangkan pendidikan non formal dan informal 11. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 12. Menyediakan bantuan beasiswa SMA dan Perguruan Tinggi
Misi 2 Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah	
Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan infrastruktur jaringan jalan yang nyaman, berkualitas dan merata. 2. Membangun jaringan irigasi baru dan / atau peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi yang sudah. 3. Mengembangkan pemanfaatan sumber daya air dan sumber energi baru terbarukan 4. Meningkatkan akses layanan untuk sistem pengolahan limbah 5. Mengembangkan dan memelihara sumber air baku untuk penyediaan air bersih 6. Menyediakan prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai 7. Mengembangkan transportasi dan jaringan komunikasi, 8. Melakukan penanganan serta pengurangan resiko bencana 9. Melaksanakan penataan kawasan kumuh perkotaan	1. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan 2. Membangun dan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada serta ditunjang dengan meningkatkan pengelolaan sistim irigasi partisipatif 3. Memanfaatkan sumber daya air dan sumber energi terbarukan untuk pemenuhan kebutuhan energi masyarakat 4. Meningkatkan akses layanan air limbah domestik dan non domestik, 5. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan limbah 6. Mendorong peningkatan layanan dan akses masyarakat terhadap air minum 7. Meningkatkan sarana dan prasarana dasar perhubungan 8. Menyediakan fasilitas terminal yang layak 9. Melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan 10. Mengembangkan jaringan transportasi 11. Mengembangkan jaringan komunikasi

	12. Memantapkan manajemen penanggulangan bencana untuk mengurangi resiko bencana 13. Meningkatkan pembangunan perumahan dan pemukiman
Misi 3 Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK	
Strategi	Arah Kebijakan
1. Melakukan penguatan peran ulama, niniak mamak, bundo kanduang, cendikiawan dan generasi muda dalam pengembangan dan penerapan nilai-nilai ABS-SBK 2. Melakukan penguatan peran lembaga adat dan agama 3. Mengembangkan pusat budaya lokal	1. Merevitalisasi penerapan nilai-nilai ABS-SBK di masyarakat 2. Meningkatkan implementasi budaya pendidikan karakter sebagai muatan lokal 3. Meningkatkan kapasitas dan kualitas penyuluh agama, pemangku adat dalam melakukan bimbingan kepada masyarakat, 4. Meningkatkan pelaksanaan event-event keagamaan, 5. Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga agama, lembaga sosial keagamaan dan lembaga adat dalam melakukan bimbingan kepada masyarakat, 6. Meningkatkan event-event seni dan budaya 7. Meningkatkan cagar budaya.
Misi 4 Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan	
Strategi	Arah Kebijakan
1. Mengembangkan kawasan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dengan menerapkan teknologi tepat guna 2. Meningkatkan ketersediaan dan keanekaragaman pangan 3. Mengembangkan sentra industri pengolahan dan pusat perdagangan lokal 4. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM dengan mengembangkan kerjasama dan kemitraan	1. Melakukan penguatan agribisnis hulu (up stream agribusiness) yang mencakup: mesin, peralatan pertanian, pupuk, bibit dan lain-lain 2. Mengembangkan usaha tani/pertanian primer (on farm agribusiness) yang mencakup usaha: tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan 3. Merevitalisasi sentra IKM untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing produk 4. Membangun sentra IKM 5. Merevitalisasi pasar tradisional 6. Membina kelembagaan koperasi dan UMKM 7. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan koperasi dan UMKM

	dengan lembaga ekonomi lainnya. 8. Meningkatkan sarana penunjang pariwisata 9. Memperluas jaringan promosi dan pemasaran wisata 10. Mengembangkan industri penunjang pariwisata 11. Meningkatkan kapasitas pelaku jasa wisata
Misi 5 Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang	
Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengurangan gangguan trantibmastibum, kejahatan dan kriminalitas 2. Memperkuat peran kelembagaan adat dan keagamaan dalam mengurangi tingkat kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat berolahraga. 4. Memperkuat kelembagaan dan jaringan serta kebijakan daerah yang responsif terhadap HAM 5. Mengembangkan pendidikan politik berbasis kearifan lokal.	1. Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dalam mengurangi trantibmastibum, kejahatan dan kriminalitas 2. Meningkatkan peran LKAAM, KAN, dan MUI dalam mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang 3. Memasyarakatkan olahraga 4. Meningkatkan kualitas atlit dan pelatih 5. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga 6. Melakukan penguatan kelembagaan dan jaringan serta pembuatan regulasi daerah yang responsif gender dan pemenuhan hak-hak dasar 7. Meningkatkan pemahaman kelembagaan masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan 8. Meningkatkan peran masyarakat sipil 9. Meningkatkan peran dan kapasitas pemuda dalam pembangunan.

BAB II

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Pesisir Selatan terhadap urusan wajib terkait pelayanan dasar disajikan berupa target indikator SPM, realisasi dan pencapaian SPM serta analisis pencapaiannya yang dikelompokkan berdasarkan SPM urusan wajib terkait pelayanan dasar.

A. URUSAN WAJIB PENDIDIKAN

1. Jenis pelayanan dasar

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah secara jelas mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, urusan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada

Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018, Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya.

SPM Pendidikan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh Peserta Didik secara minimal. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar pendidikan sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak. SPM Pendidikan ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

SPM Pendidikan daerah Kabupaten/Kota mencakup 3 (tiga) jenis pelayanan dasar:

1. Pendidikan Anak Usia Dini

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan

anak usia dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

2. Pendidikan Dasar

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

Pendidikan Dasar terdiri atas:

- a. Sekolah Dasar, dan
- b. Sekolah Menengah Pertama.

3. Pendidikan Kesetaraan

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

2. Target pencapaian SPM oleh Daerah

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan pemenuhan SPM Pendidikan. Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai SPM Pendidikan selama kurun waktu tertentu bisa dilihat pada Tabel 1 berikut:

NO	Kelompok Usia	Capaian (%)	Target (%)	
		2019	2020	2021
1	2	3	4	5
1	4 tahun			
2	5-6 tahun	80,59%	85%	90%
3	7-12 tahun	98,50%	99%	99,5%
4	13-15 Tahun	98,09%	99%	99,5%
5	16 - 18 Tahun	63,37%		

3. Realisasi

Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan:

1. Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini dilakukan dengan cara:
 - a. Menghitung jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun;
 - b. Menghitung jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini; dan
 - c. Menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
2. Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada sekolah dasar dilakukan dengan cara:
 - a. Menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas);
 - b. Menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar; dan
 - c. Menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
3. Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada sekolah menengah pertama dilakukan dengan cara:
 - a. Menghitung jumlah anak usia 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
 - b. Menghitung jumlah anak usia 12 (duabelas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama; dan
 - c. Menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
4. Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan

kesetaraan dilakukan dengan cara:

- Menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas);
- Menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan; dan
- Menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel berikut:

NO	Kelompok Usia	Jumlah Anak	Sedang Bersekolah							Capaian (%)
			TK/RA/ Sederajat	SD/MI/ Sederajat	SMP/MTs/ Sederajat	SMA/SMK/ MA/ Sederajat	SLB	Kesetaraan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	4 tahun									
2	5-6 tahun	18.026	10.158	4.364	-		5	-	14.527	80,59%
3	7-12 tahun	59.238	-	54.989	3.092		259	10	58.350	98,50%
4	13-15 Tahun	31.228	-	1.428	24.686	3.962	173	382	30.631	98,09%
5	16 - 18 Tahun	30.814	-	94	1.342	17.496	135	461	19.528	63,37%

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan bersumber dari APBD, APBN dan sumber lain yang sah tahun 2019 yaitu pemberian Beasiswa bagi peserta didik miskin diantaranya:

1. Beasiswa PIP sebesar Rp. 12.423.150.000,- bersumber dari APBN.
 2. Beasiswa BAZNAS sebesar Rp. 2.149.000.000,- bersumber dari BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan.
 3. Beasiswa Transisi sebesar Rp. 1.512.484.750,- bersumber dari APBD.
5. Dukungan Personil
- Personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM ini terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kasubbag Perencanaan, Pelaporan dan penyelenggaraan tugas pembantuan, pejabat dan staf di Bidang PAUDNI, Pembinaan SD, Pembinaan SMP, dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Permasalahan dan Solusi
- Permasalahan yang ada dalam upaya pencapaian SPM Pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah belum maksimalnya alokasi anggaran dalam upaya penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan. Hal ini dikarenakan SPM Pendidikan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan ditetapkan pada tahun 2018, sementara Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ditetapkan pada tahun 2016. Solusinya adalah pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan sebagai prioritas belanja daerah ditetapkan dalam Renstra yang baru pada tahun 2021-2025.

B. URUSAN WAJIB KESEHATAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan dasar pada SPM Kesehatan terdiri dari 12 indikator :

1. Pelayanan Ibu Hamil
2. Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin

3. Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir
4. Pelayanan Kesehatan Balita
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
6. Pelayanan Kesehatan pada usia produktif
7. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut
8. Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi
12. Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immuno deficiency virus)

2. Target dan Realisasi Pencapaian SPM oleh Daerah

NO	Jenis Layanan	Pernyataan Standar	Penerima Layanan Dasar	Target 2019	Realisasi 2019
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pelayanan Antenatal yang memenuhi 10 T	Ibu Hamil	90%	88,67%
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Acuan Persalinan Normal (APN) sesuai standar	Ibu Bersalin	90%	93,11%
3.	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal sesuai standar	Bayi baru lahir	90%	92,09%
4.	Pelayanan Kesehatan balita	Setiap balita mendapatkan pelayanan sesuai standar	Balita	65%	65,72%
5.	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan standar.	Anak usia pendidikan	95%	97,90%
6.	Pelayanan	Setiap warga negara	Warga negara	20%	18,43%

	Kesehatan pada usia produktif	usia 15 th s/d 59 th mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	usia 15 s/d 59 th		
7.	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Setiap warga negara usia 60 th keatas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar	Warga negara usia 60 th ke atas	60%	43,04%
8.	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Penderita Hipertensi	45%	23,15%
9.	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes mellitus	Setiap penderita diabetes mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Penderita Diabetes	65%	62,95%
10.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang dengan gangguan jiwa berat	80%	75,19%
11.	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberculosi	Setiap orang terduga Tuberculosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang terduga tuberculosis (TBC)	100%	100%
12.	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immuno deficiency Virus)	Setiap orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang dengan resiko terinfeksi HIV	50%	57,6%

3. Alokasi Anggaran

Tabel
Alokasi Anggaran Dinas Kesehatan untuk Pembiayaan
Kegiatan Yang Mendukung SPM Kesehatan Tahun 2019

No	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Anggaran 2019
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan anak	Usaha Kesehatan Ibu dan anak	106,020,670.00
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan anak	Usaha Kesehatan Ibu dan anak (Jaminan Persalinan)	1,870,000,000.00
3.	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan anak	Usaha Kesehatan Ibu dan anak	106,020,670.00
4.	Pelayanan Kesehatan balita	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan anak	Usaha Kesehatan Ibu dan anak	106,020,670.00
5.	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan anak	Pelayanan Kesehatan Anak Pra Sekolah dan Usia Sekolah (PrasekdamUsek)	29,690,916.00
6.	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tidak menular	Deteksi Dini dan Pengendalian Penyakit Akibat Rokok	128,293,602.00
7.	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan	160,516,050.00
8.	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tidak menular	Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM)	128,293,602.00
9.	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes mellitus	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tidak menular	Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM)	128,293,602.00
10.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tidak menular	Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGI) Berat	83,862,911.00
11.	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberculosi	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	99,805,147.00

12.	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immuno deficiency Virus)	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Pencegahan Penularan Penyakit Endemik / Epidemik	26,034,204.00
-----	---	--	--	---------------

4. Dukungan Personil

Standar jumlah dan kualitas personil/Sumber Daya Manusia Kesehatan :

1. Tenaga Kesehatan

- Dokter
- Perawat
- Bidan
- Tenaga Kesehatan Masyarakat

2. Tenaga Non Kesehatan

5. Permasalahan dan Solusi

Dari 12 indikator SPM Kesehatan, sudah ada 7 indikator SPM yang mencapai target bahkan ada yang melebihi target. Adapun Permasalahan yang ada pada Dinas Kesehatan dapat dilihat dari beberapa aspek :

1. Sumber Daya Manusia Kesehatan,

Kondisi Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan khususnya Puskesmas pada saat ini masih dalam kondisi kurang. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan yaitu dengan melibatkan tenaga honor dan sukarela yang ada di Puskesmas untuk pelaksanaan kegiatan.

2. Sarana dan Prasarana Puskesmas

Dalam Permenkes 75 Tahun 2004 pasal 9 ayat 1 disebutkan Puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan. Kondisi saat ini semua kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan sudah ada Puskesmas, bahkan ada satu kecamatan

yang punya 2 Puskesmas. Permasalahan yang ada saat ini ada beberapa wilayah yang jarak Puskesmas ke rumah penduduk yang lumayan jauh, tetapi hal ini di atasi dengan adanya Puskesmas Pembantu dan Poskesri yang menyebar pada setiap Nagari.

3. Penganggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan SPM pada tahun 2019 ini seperti yang dapat dilihat pada tabel diatas terlihat masih rendah atau sedikit. Padahal biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan – kegiatan tersebut relatif besar. Hal ini disebabkan karena ketersediaan anggaran pada Dinas Kesehatan.

C. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. Urusan Pekerjaan Umum

Laporan penerapan dan pencapaian SPM memuat :

1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerrintah Nomor 2 Tahun 2018, jenis Standard Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu :

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari - hari
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Urusan Jalan
2. Penataan Bangunan Gedung
3. Penataan Bangunan dan lingkungannya
4. Sistem Penyediaan Air Minum
5. Sistem Pengelolaan Air Limbah dan Drainase Lingkungan serta Persampahan
6. Pembinaan Jasa Konstruksi
7. Operasional Kebersihan dan Pertamanan

Sistem Penyediaan Air Minum dan Sistem Pengelolaan Air Limbah merupakan kewajiban Dinas PUTR untuk pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang tahun 2019.

1.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

Tabel. Target Pencapaian SPM Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

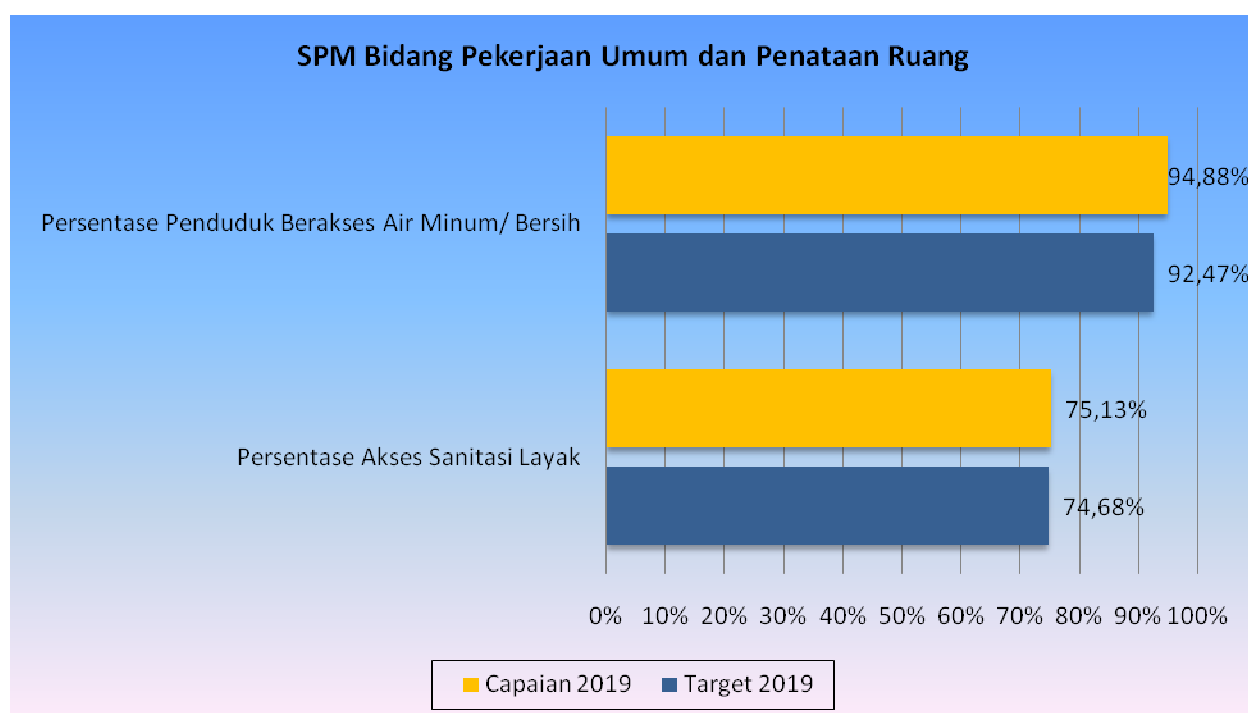
No	Pelayanan Dasar		Indikator SPM		Target SPM	
	Sub Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	No	Indikator	2020	2019
1.	Cipta Karya	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	1.	Persentase Penduduk Berakses Air Minum/Bersih		92,47%
		Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	2.	Persentase Akses Sanitasi Layak		74,68%

1.3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana

target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

No	Pelayanan Dasar		Indikator SPM		Target SPM	Capaian SPM
	Sub Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	No	Indikator	2019	2019
1.	Cipta Karya	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	1.	Persentase Penduduk Berakses Air Minum / Bersih	92,47%	94,88%
		Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	2.	Persentase Akses Sanitasi Layak	74,68%	75,13%



1.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Tabel. Program dan Kegiatan Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2019

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN TERSEDIA (RP)
1	Penyediaan air bersih	1 Persentase Penduduk Berakses Air Minum / Bersih	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	1. Pembangunan infrastruktur air minum 2. Pemeliharaan sarana prasarana air bersih Kab. Pesisir Selatan 3. Pembangunan Sanitasi IPALD Hibah Australia (sAIIG)	Rp. 31.243.206.037
2	Penyediaan sanitasi	2 Persentase Akses Sanitasi Layak	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	4. Penunjang Sanitasi (DAK) 5. Penunjang Air Minum (DAK) 6. Pembangunan infrastruktur air minum (DAK Afirmasi) 7. Pembangunan infrastruktur air minum (DAK Reguler) 8. Pembangunan infrastruktur air minum (DAK Penugasan) 9. Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Reguler) 10. Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Afirmasi) 11. Perencanaan Air Minum	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN TERSEDIA (RP)
				12. Pengembangan Prasarana Sanitasi (DAK Penugasan TA 2018) 13. Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK Afirmasi TA 2018) 14. Pembangunan Pamsimas Reguler 15. Penunjang Kegiatan Pamsimas 16. Pengembangan Program Hibah Air Minum	

1.5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

Untuk pencapaian target SPM, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didukung oleh personil pada Bidang Cipta Karya Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

No.	Nama/ NIP	Pangkat Gol Ruang	Jabatan
1.	Irwandi, ST (NIP. 19721010 200604 1 012)	PenataTk I (III/d)	Kepala Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)
2.	Amrial, ST (NIP. 19770302 200701 1 004)	Penata Muda (III/a)	Staf AMPL
3.	Don Heliadi (NIP. 19620206 198711 1 001)	Penata MudaTk I (III/b)	Staf AMPL
4.	Sriwil Yudhi, ST (NIP. 19850101 201903 1 002)	PenataMuda (III/a)	Staf AMPL
5.	Randa Anugerah, ST (NIP. 199403 29 201903 1 003)	Penata Muda (III/a)	Staf AMPL
6.	Wenny Febrizalmi, ST	-	Staf AMPL
7.	Ria NurmaYunita, SE	-	Staf AMPL
8.	Yulia Permata Sari, S. Kom	-	Staf AMPL
9.	DesraVariando, ST	-	Staf AMPL
10.	Suel Kingki Jakatini, ST	-	Staf AMPL
11.	Harpan Habram, SH	-	Staf AMPL

1.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

- Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi masalah eksternal maupun internal. Adapun masalah dan kendala yang dihadapi adalah :

1. Masih terbatasnya kapasitas pemerintah daerah dalam mewujudkan tercapainya pelayanan dasar di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
2. Keterbatasan ketersediaan data dan informasi pendukung.

Ketersedian data dan informasi yang cukup terbatas dan kurang valid, sangat berdampak terhadap implementasi capaian target penerapan indikator SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Data dan informasi yang digunakan akan menjadi dasar dan pertimbangan dalam penetapan target sasaran dan tujuan dari masing-masing indikator SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang ada.

3. Keterbatasan alokasi anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung capaian target penerapan indikator SPM.

Belum ada alokasi dana yang dianggarkan khusus untuk percepatan SPM, anggaran tersebut masih bersifat menyebar dan tergabung dalam kegiatan lain.

4. Permasalahan lain yang menjadi kendala dalam pencapaian target SPM

Indikator yang ada tidak sesuai dengan kondisi objektif di daerah, petugas pengampu SPM dari masing - masing Perangkat Daerah sering berganti-ganti

sehingga mengalami kesulitan dalam pemberian pemahaman untuk penerapan dan percepatan SPM.

- Solusi Permasalahan

Untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target penerapan indikator SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang tersebut di atas, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu :

1. Melengkapi dan menyempurnakan ketersediaan data dan informasi yang digunakan dalam mencapai target penerapan indikator SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Mengusulkan ketersediaan alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target penerapan indikator SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan, APBD Propinsi Sumatera Barat, APBN maupun sumber-sumber pendanaan lainnya.
3. Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi pencapaian target SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

D. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN

1. Urusan Perumahan Rakyat

Laporan penerapan dan pencapaian SPM memuat :

a. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah :

1. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
2. Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh

b. Target Pencapaian SPM Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah

Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Pelayanan Dasar		Indikator SPM		Target SPM	
	Sub Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	No	Indikator	2019	2018
1	Perumahan Kawasan Permukiman	Ketersediaan Rumah Layak Huni	1	Rasio Rumah Layak Huni	0.221	0.2178
		Meningkatnya Kawasan Permukiman Layak Huni dan Berkelanjutan	2	Rasio Permukiman Layak Huni	96.79	96.76

c. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Realisasi untuk mencapai standar pelayanan minimal di dukung dengan program dan kegiatan serta Anggaran. Berikut adalah program dan kegiatan yang mendukung target pencapaian SPM dan Realisasi Anggaran

Tabel Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat
Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Pelayanan Dasar		Indikator SPM		Realisasi SPM	
	Sub Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	No	Indikator	2019	2018
1	Perumahan Kawasan Permukiman	Ketersediaan Rumah Layak Huni	1	Rasio Rumah Layak Huni	0.245	0.2292
		Meningkatnya Kawasan Permukiman Layak Huni dan Berkelanjutan	2	Rasio Permukiman Layak Huni	96.809	96.79

d. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Tabel Program dan Kegiatan pencapaian SPM Bidang perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2019

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Program	Kegiatan	Anggaran Tersedian
1.	Ketersediaan Rumah Layak Huni	Rasio Rumah Layak Huni	Program Pengembangan Perumahan	1. Penunjang Kegiatan Pendataan dan perencanaan Perumahan 2. Penunjang Perumahan dan permukiman dan BSPS 3. Rehab Rumah Tidak Layak Huni 4. Pendataan dan Validasi data Rumah Tidak Layak Huni 5. Pendampingan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 6. Pematangan Lahan Lokasi Rumah Tapak 7. Penunjang Pembangunan Rumah Khusus Nelayan 8. Penunjang Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni 9. Fasilitas Sambungan Listrik Rumah MBR	12.831.352.528

	Meningkatnya Kawasan Permukiman Layak Huni dan Berkelanjutan	Rasio Permukiman Layak Huni	1. Saluran Drainase dan Gorong	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Kawasan Permukiman	6.753.222.890
			2. Pembangunan Jalan dan Jembatan	1. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan 2. Pembangunan Jalan Minapolitan	1.050.068.702
			3. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1. Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan kawasan permukiman 2. Penataan Kawasan Kumuh 3. Penyusunan DED Kawasan Kumuh 4. Penunjang Perencanaan pembangunan dan pengembangan Kawasan Permukiman 5. Penyusunan Dokumen Lingkungan Kawasan Kumuh	4.659.480.070

				6. Penunjang pendataan dan Pegendalian Kawasan Permukiman Penyusunan Dokumen Rencana Kawasan Permukiman (RKP) kab. Pesisir Selatan	
--	--	--	--	---	--

e. Dukungan Personil

- Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
 1. Aparatur Sipil Negara : 9 Orang
 2. Koordinator Fasilitator : 2 Orang
 3. Tenaga Fasilitator Lapangan : 20 Orang
- Penataan Kawasan Kumuh di bawah 10 Ha
 1. Aparatur Sipil Negara : 7 Orang

f. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

- Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan Pertanahan meliputi masalah eksternal maupun internal. Adapun masalah dan kendala yang dihadapi adalah :

1. Masih terbatasnya kapasitas pemerintah daerah dalam mewujudkan tercapainya pelayanan dasar di bidang perumahan rakyat kawasan permukiman dan pertanahan.
2. Keterbatasan ketersediaan data dan informasi pendukung.
3. Ketersedian data dan informasi yang cukup terbatas dan kurang valid, sangat berdampak terhadap implementasi capaian target penerapan indikator SPM bidang Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan Pertanahan. Data dan informasi yang digunakan akan menjadi dasar dan pertimbangan dalam penetapan target sasaran dan tujuan dari masing-masing indikator SPM bidang Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan Pertanahan yang ada.

4. Keterbatasan alokasi anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung capaian target penerapan indikator SPM.
5. Belum ada alokasi dana yang dianggarkan khusus untuk percepatan SPM, anggaran tersebut masih bersifat menyebar dan tergabung dalam kegiatan lain.
6. Permasalahan lain yang menjadi kendala dalam pencapaian target SPM

Indikator yang ada tidak sesuai dengan kondisi objektif di daerah, petugas pengampu SPM darimasing-masing SKPD sering berganti-ganti sehingga mengalami kesulitan dalam pemberian pemahaman untuk penerapan dan percepatan SPM.

- Solusi Permasalahan

Untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target penerapan indikator SPM bidang Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan Pertanian tersebut di atas, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu :

1. Melengkapi dan menyempurnakan ketersediaan data dan informasi yang digunakan dalam mencapai target penerapan indikator SPM bidang Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan Pertanian oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Mengusulkan ketersediaan alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target penerapan indikator SPM bidang Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan Pertanian, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan, APBD Propinsi Sumatera Barat, APBN maupun sumber-sumber pendanaan lainnya.

3. Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi pencapaian target SPM bidang Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan Pertanahan.

E. URUSAN WAJIB SOSIAL

1. Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial memuat tentang ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap penyandang masalah kesejahteraan sosial secara minimal. Peraturan Menteri Sosial Nomor : 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota tertanggal 6 November 2008 mendefinisikan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagai perorangan, keluarga, atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Dalam peraturan menteri tersebut lebih lanjut ditentukan 4 jenis pelayanan dasar bidang sosial serta indikator dan target SPM yang harus dicapai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti dengan indikator; Jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar diluar panti.
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti dengan indikator; Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti dengan indikator; Jumlah lanjut usia yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis Terlantar di luar Panti dengan indikator; Jumlah gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.

- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana dengan indikator : jumlah korban bencana kabupaten/ kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintahan daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah melalui kementerian terkait. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, pemerintahan daerah wajib memperhatikan prinsip-prinsip SPM, yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mempunyai batas waktu pencapaian. Pencapaian SPM urusan sosial tersebut diukur melalui pencapaian indikator di masing-masing jenis layanan, secara nasional indikator SPM sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti.	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti.	Jumlah Warga Negara anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti.	Jumlah Warga Negara Lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun

4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.	Jumlah Warga Negara Gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Setiap Tahun

2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti.	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	10%	2019
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti.	Jumlah Warga Negara anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	25%	2019
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar	Jumlah Warga Negara Lanjut usia terlantar	10%	2019

	panti.	yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.	Jumlah Warga Negara Gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	2019
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	2019

3. Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (Spm)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti.	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	10%	1,35%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti.	Jumlah Warga Negara anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	10 %	0 %
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti.	Jumlah Warga Negara Lanjut usia terlantar yang memperoleh	10%	0,96%

		rehabilitasi sosial diluar panti		
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.	Jumlah Warga Negara Gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	0%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal Bidang Sosial pada tahun 2019 sebesar Rp 254.550.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. APBD sebesar Rp 254.550.000,-
- b. APBN sebesar Rp.
- c. Sumber dana lain yang sah sebesar Rp 0,-

5. Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial sejumlah 7 orang dengan Mitra Kerja baik dari Kementerian Sosial maupun dari masyarakat seperti Pendamping PKH, Pendamping BPNT, Sakti Peksos, TKSK, TAGANA, dan PSM.

Dalam pelayanan pengaduan/laporan masyarakat telah dibentuk Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang menangani Orang Terlantar, Rekomendasi Jampersal, Rekomendasi PBI APBD, Permintaan pengusulan Basis Data Terpadu, Pengaduan Bantuan Sosial dan layanan kesejahteraan sosial lainnya.

6. Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan target SPM urusan sosial adalah :

- a. Belum semua PMKS dapat menerima bantuan karena masih terbenturnya dengan aturan yang ada. Hal tersebut disebabkan oleh persyaratan penyalur bantuan harus terakreditasi dan penerima bantuan harus masuk dalam Basis Data Terpadu.
- b. Masih sedikitnya Lembaga Kesejahteraan Sosial memiliki sertifikat akreditasi sehingga tidak dapat diusulkan untuk penyaluran bantuan.

Adapun solusi terhadap kendala tersebut adalah :

- a. Calon penerima bantuan yang belum masuk Basis Data Terpadu di usulkan melalui mekanisme pemutakhiran Basis Data Terpadu.
- b. Melakukan pendataan dan sosialisasi kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk mendaftarkan dan mengajukan ijin.

F. URUSAN WAJIB KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Urusan Wajib Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh dua Perangkat Daerah, yaitu:

1. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Penyelenggaraan urusan wajib tersebut akan diuraikan satu persatu berdasarkan Perangkat Daerah penyelenggara sebagai berikut:

1. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

a. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 121 Tahun 2018 tentang SPM sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor : 114 Tahun 2018 tentang SPM Sub Urusan Kebakaran. Satpolpp dan Pemadam Kebakaran Mempunyai tugas Pokok sebagai berikut :

- i. Melakukan tindakan penertiban terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Peraturan Kepala Daerah.
 - ii. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - iii. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
 - iv. Melakukan tindakan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Peraturan Kepala Daerah.
 - v. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Peraturan Kepala Daerah.
Kewenangan Pemadam Kebakaran menurut PP.Satuan Polisi Pamong Praja tertuang dalam PP no 6 tahun 2010 pada Bab III Pasal 6 Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :
 - vi. Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pencegahan dan proteksi, penyelamatan dan pemadaman kebakaran berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Target Pencapaian SPM Kabupaten Pesisir Selatan
- Satpol PP dan Pemadam Kebakaran telah memasukan target dalam RPJMD dengan Program Ketertiban, ketentraman umum dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Pesisir Selatan dari segi penganggarnya tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Program	Indikator	Target	Anggaran
1.	Peningkatan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1. Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	75%	383.518.000,-
2.	Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			1.585.374.500,-
3.	Penanganan Tanggap Darurat	2. Persentase Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran	0,65%	2.154.879.000,-

c. Realisasi pencapaian SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Realisasi pencapaian SPM jenis pelayanan dasar bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran pada tahun 2019 tidak terlepas dari peran serta positif dari Pemerintah Daerah maupun masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan terhadap pemenuhan SPM yang direalisasikan alokasi anggaran adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target
1.	Penegakan Perda/ Perkada	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	75%
2.	Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran	Persentase Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran	0,65%

d. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Satpol pp dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan untuk mendukung penerapan percepatan SPM

berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tahun 2019 dibiayai dari dana APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Program	Kegiatan	Anggaran
1.	Penegakan Perda/Perkada	1. Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	Peningkatan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1. Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum	383.518.000,-
			Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1. Forum Penegakan Perda 2. Operasi Pengamanan Ivent-ivent Tertentu 3. Pengendalian Jasa Pengamanan Kantor dan objek Vital dan Asset Daerah	76.018.750,- 562.030.750,- 947.325.000,-
2.	Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran	Persentase Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran	Penanganan Tanggap Darurat	2. Persentase Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran	2.154.879.000,-

e. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah pesonil atau pegawai yang terlibat dalam penerapan proses SPM. Untuk mencapai target SPM, Satpol pp dan Pemadam Kebakaran kabupaten Pesisir Selatan didukung oleh personil terdiri dari PNS dan Non PNS, sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Gol.	PNS	Honorer	Jumlah
I	-	-	-
II	25	147	172
III	18	-	18
IV	4	-	4
TOTAL	47	147	194

2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	PNS	Honorer	Jumlah
Laki-Laki	44	137	181
Perempuan	3	10	13
TOTAL	47	147	194

f. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan :

Dalam pelaksanaan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan menghadapi beberapa permasalahan Yaitu:

1. Luas wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang memanjang dari utara ke selatan menuntut pengawasan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang lebih maksimal;
2. Masih belum maksimalnya pemahaman masyarakat terhadap arti penting ketentraman dan ketertiban umum, dan lebih cenderung mengedepankan arogansi dalam menjalankan tatanan kehidupan sosial, sehingga hal ini

sedikit banyaknya akan menimbulkan gesekan yang bersifat horizontal;

3. Dukungan ketersediaan anggaran yang belum tersedia cukup untuk penyelenggaraan operasionalisasi baik berupa patroli rutin maupun operasi penegakan aturan yang ditetapkan dalam standar pelayanan manusia;
 4. Kondisi sarana dan prasarana yang belum memadai untuk operasionalisasi penugasan personil ke lapangan sehingga sedikit banyaknya memperlambat pergerakan personil pada titik – titik yang telah direncanakan untuk operasi;
 5. Minimnya kuantitas ketersediaan personil jika dibandingkan dengan cakupan wilayah yang harus diawasi dikarenakan posisi kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan daerah penyangga ibukota;
 6. Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki kurang memiliki kapabilitas yang mumpuni dalam menghadapi tuntutan sebagai penegak peraturan daerah, penyelenggara urusan wajib ketentraman dan ketertiban umum.
- Solusi :

Upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan beberapa kendala tersebut adalah:

1. Mengusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat membuat Satpol pp tingkat kecamatan, sehingga lebih maksimalnya kinerja Anggota Satpol PP Pesisir Selatan dilapangan.
2. Perlunya lebih intens sosialisasi terkait Peraturan Daerah tentang ketentraman dan ketertiban umum dan Sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran kepada masyarakat terkait untuk meminimalisasi kerugian masyarakat akibat bahaya kebakaran.
3. Memaksimalkan kondisi yang ada secara efektif dan efisien melalui koordinasi yang baik dengan OPD terkait, sehingga pelaksanaan tugas-tugas operasional yang melibatkan

personil dan menjadi tugas OPD terkait, apabila dimintakan bantuan personil Satpol PP, perjalanan dinas anggota menjadi tanggungjawab OPD tersebut.

4. Perlunya kendaraan patroli yang handal dilapangan mengingat banyaknya medan berat di lalui dilapangan untuk kelancaran mobilisasi Anggota Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
5. Perlunya Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran di setiap Kecamatan.
6. Memaksimalkan kuantitas anggota yang dimiliki dan apabila ada perekrutan anggota harus sesuai dengan standarisasi anggota Satpol PP dan Pemadam Kebakaran.
7. Memberdayakan dan meningkatkan keterampilan anggota Satpol PP melalui pendidikan dan pelatihan fisik dan kesamaptaan serta pelatihan teknis fungsional Satpol PP dan Pemadam Kebakaran secara bertahap dan berkelanjutan.

BAB III

PROGRAM DAN ANGGARAN

A. BIDANG PENDIDIKAN DASAR

Alokasi anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan bersumber dari APBD, APBN dan sumber lain yang sah tahun 2019 yaitu pemberian Beasiswa bagi peserta didik miskin diantaranya:

1. Beasiswa PIP sebesar Rp. 12.423.150.000,- bersumber dari APBN.
2. Beasiswa BAZNAS sebesar Rp. 2.149.000.000,- bersumber dari BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan.

Beasiswa Transisi sebesar Rp. 1.512.484.750,- bersumber dari APBD

B. BIDANG KESEHATAN

No	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Anggaran 2019
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan anak	Usaha Kesehatan Ibu dan anak	106,020,670.00
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan anak	Usaha Kesehatan Ibu dan anak (Jaminan Persalinan)	1,870,000,000.00
3	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan anak	Usaha Kesehatan Ibu dan anak	106,020,670.00
4	Pelayanan Kesehatan balita	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan anak	Usaha Kesehatan Ibu dan anak	106,020,670.00
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikanda sar	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan anak	Pelayanan Kesehatan Anak Pra Sekolah dan Usia Sekolah (PrasekdamU sek)	29,690,916.00

6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tidak menular	Deteksi Dini dan Pengendalian Penyakit Akibat Rokok	128,293,602.00
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan	160,516,050.00
8	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tidak menular	Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM)	128,293,602.00
9	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes mellitus	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tidak menular	Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM)	128,293,602.00
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tidak menular	Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat	83,862,911.00
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberculosis	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulan gan Penyakit Menular	99,805,147.00
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Pencegahan Penularan Penyakit Endemik / Epidemik	26,034,204.00

C. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM		PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN TERSEDIA (RP)
1.	Penyediaan air bersih	1.	Persentase Penduduk Berakses Air Minum/ Bersih	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	1. Pembangunan infrastruktur air minum 2. Pemeliharaan sarana prasarana air bersih Kab. Pesisir Selatan	Rp. 31.243.206.037
2.	Penyediaan sanitasi	2.	Persentase Akses Sanitasi Layak	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	3. Pembangunan Sanitasi IPALD Hibah Australia (sAIIG) 4. Penunjang Sanitasi (DAK) 5. Penunjang Air Minum (DAK) 6. Pembangunan infrastruktur air minum (DAK Afirmasi)	

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM		PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN TERSEDIA (RP)
					7. Pembangunan infrastruktur air minum (DAK Reguler) 8. Pembangunan infrastruktur air minum (DAK Penugasan) 9. Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Reguler) 10. Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Afirmasi) 11. Perencanaan Air Minum 12. Pengembangan Prasarana Sanitasi	

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM		PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN TERSEDIA (RP)
					(DAK Penugasan TA 2018) 13. Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK Afirmasi TA 2018) 14. Pembangunan PamsimasReguler 15. PenunjangKegiatanPa msimas 16. Pengembangan Program Hibah Air Minum	

D. BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN RAKYAT

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Program	Kegiatan	Anggaran Tersedian
1.	Ketersediaan Rumah Layak Huni	Rasio Rumah Layak Huni	Program Pengembangan Perumahan	1. Penunjang Kegiatan Pendataan dan perencanaan Perumahan 2. Penunjang Perumahan dan permukiman dan BSPS 3. Rehab Rumah Tidak Layak Huni 4. Pendataan dan Validasi data Rumah Tidak Layak Huni 5. Pendampinhgan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 6. Pematangan Lahan Lokasi Rumah Tapak 7. Penunjang Pembangunan Rumah Khusus Nelayan 8. Penunjang Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni 9. Fasilitasi Sambungan Listrik Rumah MBR	Rp. 12.831.352.528
	Meningkatnya Kawasan Permukiman Layak Huni dan Berkelanjutan		Saluran Drainase dan Gorong Pembangunan	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Kawasan Permukiman	Rp. 6.753.222.890

			Jalan dan Jembatan	1. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan 2. Pembangunan Jalan Minapolitan	Rp. 1.050.068.702
		Rasio Permukiman Layak Huni	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1. Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan kawasan permukiman 2. Penataan Kawasan Kumuh 3. Penyusunan DED Kawasan Kumuh 4. Penunjang Perencanaan Pembangunan dan pengembangan Kawasan Permukiman 5. Penyusunan Dokumen Lingkungan Kawasan Kumuh 6. Penunjang pendataan dan Pegendalian Kawasan Permukiman 7. Penyusunan Dokumen Rencana Kawasan Permukiman (RKP) kab. Pesisir Selatan	Rp. 4.659.480.070

E. BIDANG SOSIAL

Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal Bidang Sosial pada tahun 2019 sebesar Rp 254.550.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. APBD sebesar Rp 254.550.000,-
- b. APBN sebesar Rp. 0,-
- c. Sumber dana lain yang sah sebesar Rp. 0,-

F. BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. SATPOL PP

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Program	Kegiatan	Anggaran
1.	Penegakan Perda/Perkada	1. Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	Peningkatan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1. Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum	383.518.000,-
			Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	2. Forum Penegakan Perda 3. Operasi Pengamanan Ivent-ivent Tertentu 4. Pengendalian Jasa Pengamanan Kantor dan objek Vital dan Asset Daerah	76.018.750,- 562.030.750,- 947.325.000,-
2.	Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran	Persentase Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran	Penanganan Tanggap Darurat	5. Persentase Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran	2.154.879.000,-

BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah, Standar Pelayanan Minimal atau yang biasa disebut SPM, merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta ketetapan dari Pemerintah Pusat (Kementerian / LPNK) yang menetapkan 6 (enam) bidang SPM yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Namun perlu disadari, keberhasilan pencapaian target SPM memerlukan dukungan dan perhatian dari semua pihak, selain dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan juga dari aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, pemangku kepentingan, dan masyarakat sebagai pengguna pelayanan. Sehingga diharapkan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal dapat tercapai sebagaimana batas waktu yang telah ditetapkan, yang mengacu pada batas waktu Nasional, dari uraian pada Bab II dan Bab III pada laporan ini untuk pencapaian target SPM pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membutuhkan perhatian khusus dari semua pihak, sehingga pada batas waktu yang telah disepakati bersama, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dapat mencapai target SPM sebagai wujud komitmen pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dasar yang wajib diterima oleh masyarakat.

Selanjutnya tiap tahun yaitu pada semester I dan semester II, SPM akan selalu dimonitor dan dievaluasi oleh Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, SKPD penanggung jawab SPM, unsur SKPD yang membidangi perencanaan, dan unsur SKPD yang membidangi keuangan, untuk mengetahui hambatan-hambatan dan kekurangan-kekurangan yang harus segera diatasi dan dicari penyebabnya, untuk mencapai target yang ditentukan, yang bertujuan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikian Penyusunan Laporan Tahunan SPM Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, dan selanjutnya kami berharap laporan ini akan lebih memacu dan meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan di tahun mendatang, terima kasih.